



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 328/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

M. Gazali bin Mahrup, lahir di Montong Are, pada tanggal 25 November 1990 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta (Daihatsu), tempat tinggal di Jalan TGH Izzudin Bochari, Lingkungan Montong Are, RT.002 RW.-, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon I**;

Sulyati binti Misdin, lahir di Mataram, tanggal 23 Oktober 1990 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan TGH Izzudin Bochari, Lingkungan Montong Are, RT.002 RW.-, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor 328/Pdt.P/2018/PA.Mtr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

M. Gazali bin Mahrup, lahir di Montong Are, pada tanggal 25 November 1990 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta (Daihatsu), tempat tinggal di Jalan TGH

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izzudin Bochari, Lingkungan Montong Are, RT.002 RW.-, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon I**

Sulyati binti Misdin, lahir di Mataram, tanggal 23 Oktober 1990 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan TGH Izzudin Bochari, Lingkungan Montong Are, RT.002 RW.-, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon II**

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Montong Are, RT.002 RW.-, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 26 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: Misdin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Samsul Hakim dan Romawi dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Haydar Ma'ruf Amin, laki-laki, umur 8 bulan (Mataram, 23 Januari 2018);
5. Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I menikah terlebih dahulu dengan seorang perempuan bernama Baburryan binti Fahrudin dan dikaruniai 1 orang anak bernama; Hakiki Al Gazali, laki-laki, umur 5 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dengan istri pertama Pemohon I telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Pengadilan Agama Mataram, Nomor : 407/AC/2017/PA.Mtr, tanggal 27 Desember 2017;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
9. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Mataram di papan pengumuman Pengadilan Agama Mataram, sesuai ketentuan yang berlaku, dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II setelah dipanggil secara resmi dan patut, telah hadir di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 527106251190001, tertanggal 27 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- b. Fotokopi Kartu Penduduk, NIK. 5271026320900002, tertanggal 27 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- c. Fotokopi Akta Cerai, Nomor : 407/AC/2017/PA.Mtr, tertanggal 27 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. Wardi Bin Madi, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Lingkungan Montong Are Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ipar Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 26 Juli 2016 di Lingkungan Montong Are Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Misdin dan maskawinnya berupa seperangkat

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat sholat tunai dan yang menjadi saksi nikah Samsul Hakim dan Romawi;

- Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab sesusuan ataupun semenda;

- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berasama dalam satu rumah tangga, dan tidak ada orang lain keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Haydar Ma'ruf Amin, laki-laki, umur 8 bulan;

- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

2. Nuzul Hadi Bin Harpin, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Lingkungan Montong Are Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah misan Pemohon I;

- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 26 Juli 2016 di Lingkungan Montong Are Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Misdin dan maskawinnya berupa seperangkat alat sholat tunai dan yang menjadi saksi nikah Samsul Hakim dan Romawi;

- Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab sesusuan ataupun semenda;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berasama dalam satu rumah tangga, dan tidak ada orang lain keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Haydar Ma'ruf Amin, laki-laki, umur 8 bulan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh para Pemohon yang kedua-duanya berdomosili di Kota Mataram, sesuai bukti P.1 dan P.2, berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya. Dengan demikian, maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa akta cerai Nomor 407/AC/2017/PA.Mtr, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram, tanggal 27 Desember 2017 dan alat bukti tersebut dinilai sebagai alat bukti sempurna, maka telah terbukti dimana Pemohon I sebelum kawin dengan Pemohon II telah kawin dengan seorang perempuan, akan tetapi telah bercerai,

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada saat pengajuan permohonan itsbat nikah ini, Pemohon I tidak lagi terikat perkawinan dengan perempuan lain selain Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon penetapan pengesahan perkawinannya yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 26 Juli 2016, di Lingkungan Montong Are Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mendapatkan Akta Nikah dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, serta keterangan kedua orang saksi adalah fakta yang dilihat sendiri, saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri menikah secara Islam pada tanggal 26 Juli 2016 di Lingkungan Montong Are Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berumur 8 bulan;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kawin dengan Pemohon II, Pemohon I pernah kawin dengan seorang perempuan lain, akan tetapi telah bercerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam Kitab Ushulul Fiqh halaman 93, yang kemudian diambil alih sebagai penadapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهاؤها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya, oleh karena itu, sesuai dengan Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, yang kemudian diambil alih sebagai penadapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan disahkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dapat dijadikan dasar bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan, dan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen oleh UU Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M. Gazali Bin Mahrup) dengan Pemohon II (Sulyati Binti Misdin) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2016 di Lingkungan Montong Are, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1440 Hijriyah, oleh Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurkamah, S.H. M.H. dan Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Sudirman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota.

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Nurkamah, S.H.M.H.

Drs. Hafiz, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Sudirman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses (ATK Perkara) : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan : Rp.130.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram,

Disalin sesuai aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Marsoan, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)